



WALIKOTA BANDA ACEH

Menutupkan
KESATU

Tahen Kanak-kanak (TK) Putra Bahari Baru Banda Aceh ditingkatkan
statusnya menjadi Taman Kanak-kanak Putra Bahari Baru Banda Aceh.

KETUA

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 248 . TAHUN 2010
Tentang Meningkatkan Status Taman Kanak-kanak Putra Bahari Baru Banda Aceh
Olahraga Kota Banda Aceh
TENTANG

PENEREGIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) PUTRA BAHARI BARU
KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) secara optimal, maka dipandang perlu meningkatkan Status Taman Kanak-kanak Putra Bahari Baru menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Putra Bahari Baru Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Tenaga Kependidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran-2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Taman Kanak-kanak (TK) Putra Bahari Baru Banda Aceh ditingkatkan statusnya menjadi TK Negeri 3 Putra Bahari Baru Banda Aceh;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2010 Pos DPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
Pada tanggal : Banda Aceh
: 8 Juli 2010
26 Rajab 1431 H

- Mengingat : a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Status Taman Kanak-Kanak (TK) di Banda Aceh mengangkatkan Status Taman Kanak-Kanak (TK) di Banda Aceh menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa untuk mendukung pembangunan dan pengembangan suatu Keputusan

 MAWARDY NURDIN

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kota Kotamobagu di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Utara;
2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam lingkungan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kaliya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Keadaan tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun Tahun 1983 tentang Perubahan Satus Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peraturan Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Tenaga Kependidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / M.7 / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun